



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 19);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 26);
35. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan			
1. Semula	Rp	896.461.426.078,00	
2. Bertambah	Rp	<u>83.674.221.215,00</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp		980.135.647.293,00
b. Belanja			
1. Semula	Rp	945.182.075.161,00	
2. Bertambah	Rp	<u>105.946.603.108,00</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan			<u>Rp 1.051.128.678.269,00</u>
Defisit setelah perubahan			Rp (70.993.030.976,00)
c. Pembiayaan :			
1. Penerimaan			
a) Semula	Rp	55.581.038.083,00	
b) Bertambah	Rp	<u>18.461.381.801,00</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp		74.042.419.884,00
2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp	6.860.389.000,00	
b) Berkurang	Rp	<u>3.811.000.092,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan			<u>Rp 3.049.388.908,00</u>
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp		70.993.030.976,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 18 Oktober 2011

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 18 Oktober 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian,
Pembangunan dan Lingkungan Hidup

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2011 NOMOR 34 SERI A NOMOR 7



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	896.461.426.078,00	980.135.647.293,00	83.674.221.215,00	9,33
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	67.353.773.327,00	77.111.203.105,00	9.757.429.778,00	14,49
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	9.229.740.000,00	9.807.700.000,00	577.960.000,00	6,26
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.804.588.377,00	13.523.152.146,00	718.563.769,00	5,61
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.486.697.000,00	2.849.318.459,00	362.621.459,00	14,58
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	42.832.747.950,00	50.931.032.500,00	8.098.284.550,00	18,91
1.2	DANA PERIMBANGAN	679.451.020.499,00	681.124.414.919,00	1.673.394.420,00	0,25
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	32.375.578.499,00	34.330.999.919,00	1.955.421.420,00	6,04
1.2.2	Dana Alokasi Umum	586.119.442.000,00	585.851.015.000,00	(268.427.000,00)	(0,05)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	60.956.000.000,00	60.942.400.000,00	(13.600.000,00)	(0,02)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	149.656.632.252,00	221.900.029.269,00	72.243.397.017,00	48,27
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21.034.033.852,00	20.083.156.109,00	(950.877.743,00)	(4,52)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	106.991.833.400,00	173.573.408.160,00	66.581.574.760,00	62,23
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	19.130.765.000,00	25.743.465.000,00	6.612.700.000,00	34,57
2	BELANJA	945.182.075.161,00	1.051.128.678.269,00	105.946.603.108,00	11,21
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	678.184.701.475,00	748.425.718.130,00	70.241.016.655,00	10,36
2.1.1	Belanja Pegawai	625.879.538.763,00	682.429.086.509,00	56.549.547.746,00	9,04
2.1.2	Belanja Bunga	115.000.000,00	69.068.960,00	(45.931.040,00)	(39,94)
2.1.4	Belanja Hibah	20.043.000.000,00	21.786.807.170,00	1.743.807.170,00	8,70
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.529.732.000,00	12.432.248.623,00	1.902.516.623,00	18,07
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	122.750.000,00	122.750.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	20.477.051.000,00	29.227.051.000,00	8.750.000.000,00	42,73
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.017.629.712,00	2.358.705.868,00	1.341.076.156,00	131,78
2.2	BELANJA LANGSUNG	266.997.373.686,00	302.702.960.139,00	35.705.586.453,00	13,37
2.2.1	Belanja Pegawai	36.067.093.650,00	40.645.907.748,00	4.578.814.098,00	12,70

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.665.610.429,00	131.938.691.493,00	6.273.081.064,00	4,99
2.2.3	Belanja Modal	105.264.669.607,00	130.118.360.898,00	24.853.691.291,00	23,61
	SURPLUS / (DEFISIT)	(48.720.649.083,00)	(70.993.030.976,00)	(22.272.381.893,00)	45,71
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	55.581.038.083,00	74.042.419.884,00	18.461.381.801,00	33,22
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	48.831.038.083,00	73.907.164.884,00	25.076.126.801,00	51,35
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	3.750.000.000,00	0,00	(3.750.000.000,00)	(100,00)
3.1.7	Penerimaan Dana Bergulir	0,00	135.255.000,00	135.255.000,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.860.389.000,00	3.049.388.908,00	(3.811.000.092,00)	(55,55)
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	1.939.000.000,00	1.939.000.000,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	3.110.389.000,00	110.388.908,00	(3.000.000.092,00)	(96,45)
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	3.750.000.000,00	0,00	(3.750.000.000,00)	(100,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	48.720.649.083,00	70.993.030.976,00	22.272.381.893,00	45,71
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI PURWOREJO

ttd

MAHSUN ZAIN